

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Dari hasil penelitian yang dilakukan terkait Eksekusi Pidana Tambahan Kebiri Kimia terhadap Pelaku Pencabulan Anak ditinjau dari Perspektif Kode Etik Kedokteran, Penulis mengambil simpulan sebagai berikut:

1. Eksekusi pidana tambahan Kebiri Kimia merupakan hasil upaya pengoptimalan hukuman yang sudah ada sebelumnya untuk menekan pertumbuhan kejahatan kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur. Walaupun telah diundangkan, hukuman tambahan Kebiri Kimia dianggap merupakan bentuk pelanggaran atas Hak Asasi Manusia yang dimiliki seseorang karena merampas hak untuk tidak disiksa. Ikatan Dokter Indonesia telah menunjukkan sikap penolakan hukuman tambahan Kebiri Kimia dengan mengeluarkan Surat Berita Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia dan fatwa MKEK yang pada intinya untuk tidak turut terlibat dalam proses eksekusi hukuman tambahan Kebiri Kimia karena dianggap melanggar Kode Etik Kedokteran Indonesia dan Sumpah Profesi Dokter.
2. Seorang dokter yang ditunjuk untuk menjadi eksekutor hukuman tambahan Kebiri Kimia dalam perspektif hukum tidak boleh menolak untuk menjadi eksekutor karena akan dianggap sebagai tindakan menghalang-halangi proses peradilan (*obstruction of justice*). Realitanya eksekusi Kebiri Kimia tidak melanggar hukum karena sesuai dengan ketentuan Pasal 51 ayat (1) yang nantinya akan menjadi alasan pembenar bagi seorang dokter yang

bersedia untuk menjadi seorang eksekutor hukuman tambahan Kebiri Kimia. Namun pihak pelaksana, dalam hal ini seorang Dokter, atas dasar himbauan dalam Surat Berita Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia, jika melaksanakan eksekusi tersebut, dianggap melanggar Kode Etik Kedokteran.

3. Dalam menjalankan tugasnya untuk mengeksekusi terpidana hukuman tambahan Kebiri Kimia, seorang Jaksa Penuntut Umum akan menghadapi tantangan berupa bagaimana kejelasan prosedur untuk pelaksanaan hukuman karena Pemerintah tidak kunjung mengeluarkan Petunjuk Teknis/Peraturan Pemerintah terkait dengan hukuman tambahan Kebiri Kimia. Hal tersebut menyangkut di mana tempat pelaksanaan eksekusi, berapa jumlah suntikan senyawa obat Kebiri Kimia yang diberikan kepada terpidana dalam jangka waktu masa hukuman, dan tidak seluruh wilayah di Indonesia memiliki kapasitas sarana dan prasarana yang baik untuk menjamin berjalannya proses eksekusi Kebiri Kimia dengan benar.

## **B. Saran**

Dari hasil penelitian yang dilakukan terkait Tantangan Eksekusi Pidana Tambahan Kebiri Kimia terhadap Pelaku Pencabulan Anak Ditinjau dari Persepektif Kode Etik Kedokteran, Penulis mendapatkan saran sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Republik Indonesia, segera mengeluarkan Peraturan Pemerintah/Petunjuk Teknis agar tidak menimbulkan keragu-raguan bagi penuntut umum dalam mengeksekusi terdakwa. Dalam rangka

pengoptimalan suatu peraturan seharusnya memperhatikan lebih lanjut bagaimana kapasitas sarana dan prasana di berbagai Wilayah Indonesia, karena tidak semua wilayah Indonesia memiliki fasilitas yang sama.

2. Pendekatan hukum bukanlah satu-satunya cara untuk menekan angka kejahatan kekerasan seksual kepada anak dibawah umur dan wanita. Pemberlakuan suatu peraturan seharusnya didasari juga pada pertimbangan sosiologis masyarakat mencakup hal seperti memperbaiki cara pandang patriaki yang merasa bahwa seorang pria diatas/lebih dominan diantara anak-anak dan wanita.
3. Pemerintah harus lebih mempertimbangkan mengenai hal penanganan korban seperti rehabilitasi psikis dan fisik seorang korban secara efisien dan efektif.
4. Pemerintah harus mencari solusi bagaimana cara untuk eksekutor dari pelaksanaan eksekusi hukuman tambahan Kebiri Kimia bersedia menjadi pelaksana dari eksekusi tersebut.
5. Bagi Dokter Indonesia, apabila sudah terdapat suatu keputusan hukum yang tetap diharapkan agar dokter tidak perlu ragu dalam mengeksekusi hukuman tambahan Kebiri Kimia terhadap terdakwa karena tindakan tersebut tidak melanggar hukum.
6. Bagi Kejaksaan Indonesia, dalam menjatuhkan pidana Kebiri Kimia seharusnya seorang calon terpidana Kebiri Kimia akan lebih baik bila diberitahukan terlebih dahulu bagaimana efek samping yang akan terjadi bilang seseorang dikebiri. Dengan informasi efek samping diberitahukan

terlebih dahulu kepada terpidana maka diharapkan terpidana akan menjalani eksekusi hukuman Kebiri Kimia tanpa unsur paksaan diluar kehendak terpidana.

7. Dalam menjalani masa hukumannya terpidana harus mendapatkan pendampingan secara psikologis dan sosial, karena hal yang akan dikhawatirkan adalah nantinya terpidana akan lebih ganas karena faktor psikologis dan sosial, perasaan negatif, seperti sakit hati, marah, dendam akan terbentuk karena terpidana akan merasa dirinya “korban” karena dirinya dikebiri.

